

## **PENGARUH ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU**

**Rika Septianingsih, Hafizah Agustin**

Universitas Muhammadiyah Riau

rikaseptianingsih@umri.ac.id

180801023@student.umri.ac.id

### **ABSTRACT**

This research aims to examine the effect of Zakat on poverty reduction in Riau Province. The research method used was quantitative. The data used in this research was secondary data obtained in the form that already exists and was collected and processed by other parties in the form of financial reports on the distribution of Zakat funds at district/city BAZNAS for the period 2017 to 2021 recorded at BAZNAS Riau Province and the number of poor people in districts/cities which are recorded in the Central Statistics Agency of Riau Province. The data analysis method used panel data regression with the research model, namely *Fixed Effect* using the help of E-Views version 12 *software*. The results show that Zakat funds have a significant effect in reducing the number of poor people in Riau Province. It can be concluded that Zakat funds collected by BAZNAS are well distributed. Where it can be seen from the 5 (five) excellent programs in BAZNAS, namely the fields of economy, education, humanity, health and religion. So that zakat funds distributed through the five programs can affect poverty reduction in Riau Province.

**Keywords** : *Distribution, Poverty Level, Zakat*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh zakat terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada, serta dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain berupa laporan keuangan penyaluran dana zakat BAZNAS kabupaten/kota periode 2017 hingga 2021 yang tercatat di BAZNAS Provinsi

Riau dan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota periode 2017 hingga 2021 yang tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan model penelitian yaitu *Fixed Effect* menggunakan bantuan *software* E-Views versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwa, dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS terdistribusikan dengan baik. Dimana dapat dilihat dari 5 (lima) program unggulan yang ada di BAZNAS yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan maupun keagamaan. Sehingga dana zakat yang terdistribusikan melalui kelima program tersebut dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau.


**Kata kunci** : Pendistribusian, Tingkat Kemiskinan, Zakat

## PENDAHULUAN

Provinsi Riau yang dikenal dengan Bumi Melayu Lancang Kuning merupakan salah satu daerah masyhur dengan predikat salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Memiliki potensi kekayaan alamnya yang luar biasa diantaranya minyak dan gas bumi (pertambangan), karet (perkebunan), kelapa sawit (perkebunan), pertanian serta perikanan (Kompas.com, n.d.). Namun demikian, provinsi ini juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Berikut adalah data penduduk miskin di Provinsi Riau tahun 2017-2021:

**Diagram 1.1**

### Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2017-2021



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*

Dapat dilihat dari Diagram 1.2 diatas bahwa tingkat penduduk miskin selama lima tahun terakhir mengalami naik turun. Sebanyak 514,62 ribu jiwa

dengan presentase 7,78% penduduk miskin tercatat di tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebanyak 483,39 ribu jiwa dengan presentase 6,28%. Namun, pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebanyak 500,81 ribu jiwa dengan presentase 7,12%.

Salah satu instrument dalam penanggulangan kemiskinan adalah zakat. Perintah mengeluarkan zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Dari aspek keadilan sosial zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin, meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat (Khairuddin, 2020).

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dijelaskan oleh Zenno Noeralamsyah dkk dalam penelitiannya bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan zakat secara nasional dengan membentuk suatu lembaga resmi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional maupun daerah (Noeralamsyah et al., 2019).

Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya memberikan dana dalam bentuk zakat konsumtif tetapi juga zakat produktif. Yang mana zakat produktif ini berupa modal usaha yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat yang sebelumnya berperan sebagai *mustahik* akan beralih menjadi *muzakki* demi tercapainya misi utama zakat dalam mewujudkan pemerataan zakat (Afni, 2021).

Namun, dalam penelitian (Fatimah, 2019) dijelaskan bahwa, masalah utama zakat adalah kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya. Hal ini disebabkan persoalan kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan zakat, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan zakat. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan strategi yang dapat menangani ancaman dan tantangan serta memperbaiki kelemahan di seluruh Unit Penghimpunan Zakat (UPZ). Disamping itu, masih adanya

kelemahan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola zakat. Selain minimnya tenaga profesional, para pengelola zakat bekerja hanya memanfaatkan sisa waktu saja, sehingga hasilnya kurang maksimal (Furqon, 2015).

Zakat merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan yang diharapkan dapat tersalurkan lebih merata sehingga fakir maupun miskin dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari perwujudan hikmah pensyariaan zakat (Lisman, 2014)(lisman, 2014). Salah satu tujuan zakat dalam bidang ekonomi adalah untuk mencegah penumpukan kekayaan dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang miskin. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagian modal usaha bagi orang miskin dan mendapatkan penghasilan dari hasil usaha mereka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Suryani & Fitriani, 2022). Oleh sebab itu penelitian ini ingin menganalisis bagaimana pengaruh zakat terhadap penurunan kemiskinan di kota provinsi Riau. Penelitian ini memiliki keterbaharuan dari sisi metode yang digunakan dan lokasi Riset yang dilaknakan di Provinsi Riau. Maka berdasarkan masalah dan literatur review di atas peneliti menarik sebuah rumusan masalah sebagai sebuah pertanyaan yang harus dipecahkan. apakah zakat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau. Penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi secara keilmuan untuk memeahami kinerja lembaga zakat di Provinsi Riau.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Dasar Zakat**

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab *zakah* atau *zakat*, yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. (Athoillah, 2019).

Berdasarkan makna zakat di atas dapat dipertegas bahwa zakat merupakan harta milik orang-orang mukmin atau badan milik orang mukmin

yang wajib ditunaikan setelah genap satu nisab dan satu tahun atau genap satu nisab dan tiba masa panen dan diserahkan kepada orang-orang kaya (*muzakki*) terdapat harta yang genap nisab dan cukup haul, atau harta yang genap nisab, dan sampai waktu panen.

Zakat merupakan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dan perintah zakat tersebut tercantum didalam Al-Qur'an QS. At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri dan Zakat Mal atau Zakat Harta adalah Zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. (Santoso, 2018). Golongan yang menerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Ibnu Sabil, Fi sabilillah (Misbachuddin, 2016)

### **Pendistribusian**

Pendistribusian dana zakat (baik dari sumber zakat mal/fitrah, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat) harus dikelola dengan baik. Fungsi zakat sebagai satu nilai ibadah dan sebagai dana potensial harus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan di tengah masyarakat. (Athoillah, 2019). Dalam pendistribusian zakat terdapat dua metode, yaitu Zakat konsumtif; adalah pendistribusian harta zakat kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer. Dan zakat produktif, adalah pendistribusian harta zakat kepada *mustahik* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta

tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahik*. (Vahlevi, 2018).

### **Indikator Zakat**

Menurut (Fordeby, 2016), terdapat beberapa indikator ataupun kriteria bagi pemberi zakat (*muzakki*) yaitu beragama Islam, merdeka, dimiliki secara sempurna, mencapai nisab, dan telah haul.

### **Kemiskinan**

Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Menurut Suharto (2013), kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan nampak saat individu atau komunitas tertentu dianggap tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dan minimalnya yang merupakan standar hidup. Bila dilihat dari aspek keberadaan, kemiskinan diasumsikan sebagai kondisi kekurangan barang atau uang guna menjamin keberlangsungan hidup diri dan keluarganya. Bahkan kemiskinan sudah dikategorikan sebagai *social problem* yang rumit, sebab kemiskinan membawa dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab tindakan kriminal, pengangguran dan rendahkan tingkat kesehatan masyarakat (Sriyana, 2021).

Kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin absolut jika pendapatannya berada di garis kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi hidup minimum, seperti pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif jika seseorang telah dapat hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya (Utminingsih et al., 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan bantuan *software* E-Views versi 12 (Rahmad Hakim, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain berupa jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Riau dan laporan keuangan penyaluran dana zakat Provinsi Riau tahun 2017 hingga 2021. Data diperoleh melalui website resmi BPS <https://www.bps.go.id/>, <https://riau.bps.go.id/> dan BAZNAS Provinsi Riau <http://baznas.riau.go.id/>.

Data panel (*pooling data*) atau data longitudinal merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data panel adalah penggabungan dari jenis data *cross section* dan *time series* sebanyak 12 data kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017 hingga 2021.

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, maka modelnya dituliskan dengan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta'x'_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N$$

$$t = 1, 2, \dots, T$$

dengan;

$i = 1, 2, \dots, N$ , menunjukkan rumah tangga, individu, perusahaan dan lainnya (dimensi data silang)

$t = 1, 2, \dots, T$ , menunjukkan dimensi deret waktu

$\alpha$  = koefisien intersep yang merupakan skalar

$\beta$  = koefisien slope dengan dimensi  $K \times 1$ , dimana  $K$  adalah banyaknya peubah bebas

$Y_{it}$  = peubah tak bebas unit individu ke- $i$  dan unit waktu ke- $t$

$x_{it}$  = peubah bebas untuk unit individu ke- $i$  dan unit waktu ke- $t$  (Caraka & Yasin, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, bertujuan untuk menguji pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau. Dalam mengestimasi parameter model dengan regresi data panel, terdapat tiga teknik yaitu model *Common Effect*, model *Fixed*

*Effect* dan model *Random Effect*. Dari hasil uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* terpilih sebanyak 2 kali, sehingga model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

#### Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: PENDUDUK\_MISKIN

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43.87695	1.169228	37.52643	0.0000
DANA_ZAKAT	-0.507399	0.238361	-2.128702	0.0385
R-squared	0.989142			
Adjusted R-squared	0.986370			

Berdasarkan tabel model *fixed effect*, maka didapatkan hasil dari perhitungan zakat terhadap kemiskinan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta'x'it + \epsilon it$$

$$\text{Kemiskinan} = 43,87695 - 0,507399\text{Dana\_Zakat} + \epsilon it$$

#### DISKUSI

Dari hasil analisis regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pada tabel 4.7 variabel dana zakat mempunyai t-hitung sebesar -2,128702 dengan probability sebesar 0,0385 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana zakat berpengaruh negative terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau. Hal ini berarti jika variabel dana zakat mengalami kenaikan sebesar 1 milyar maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 507,399 ribu jiwa.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti menarik kesimpulan bahwa dana zakat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau, hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar -2,128702 dan nilai signifikansi sebesar 0,0385.

Dari hasil paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS terdistribusikan dengan baik. Dimana dapat dilihat dari 5 (lima) program unggulan yang ada di BAZNAS yaitu dalam bidang ekonomi, memberikan bantuan modal usaha baik berbentuk dana ataupun barang kepada kelompok masyarakat ataupun perseorangan. Dalam bidang kemanusiaan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sembako maupun bantuan lain yang bersifat konsumtif. Dalam bidang pendidikan, memberikan beasiswa tingkat SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA dan Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri. Dalam bidang kesehatan, memberikan bantuan pengobatan serta menyediakan *ambulance* gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam bidang dakwah, memberikan santunan atau dana pembinaan baik barang ataupun uang kepada pejuang-pejuang Islam. Sehingga dana zakat yang terdistribusikan melalui kelima program tersebut dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N. (2021). Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 34–50.
- Athoillah, M. A. (2019). Zakat dan Wakaf. In *Simbiosis Rekatama Media*.
- Caraka, R. E., & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*.
- Fatimah. (2019). *Pengaruh Zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*.
- Fordeby, A. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Furqon, A. (2015). *Management of Zakat*.
- Khairuddin. (2020). *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*. ZAHIR PUBLISHING.
- Kompas.com. (n.d.). *Sumber Daya Alam di Provinsi Riau*.
- Lisman, M. (2014). *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Untuk Mewujudkan Hikmah Zakat*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Misbachuddin, M. (2016). Manajemen zakat. In *Journal of Islamic Economy* (Vol. 53, Issue 9). Lindan Bestari.
- Noeralamsyah, Z., Hafidhuddin, D., & Beik, I. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 151–175.
- Santoso, S. (2018). Zakat Sebagai Ketahanan Nasional - Google Books. In *Deepublish*. Deepublish.
- Sriyana. (2021). *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.
- Utminingsih, A., Ulfah, I. F., & Lestari, S. (2020). *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berspektif Sosiopsikologis*. UB Press.
- Vahlevi, D. R. L. (2018). Zakat Produktif. In *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* (Vol. 4, Issue 02).